



PUTUSAN

Nomor 1843 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUPIYANDI DAULAY alias ANDI;**
Tempat Lahir : Bandar Tinggi
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/26 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tamsis, Desa Simpang Kopi, Kecamatan. Sei Suka, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan 1843 K/Pid.Sus/2021



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIYANDI DAULAY alias ANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIYANDI DAULAY alias ANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sendok/sekop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM dengan nomor rangka 1J306654;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Slm tanggal 7 September 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPIYANDI DAULAY alias ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;" sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPIYANDI DAULAY alias ANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) sendok sekop yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM dengan nomor rangka. 1J306654; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 1504/PID.SUS/2020/PT MDN tanggal 11 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan 1843 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 7 September 2020 Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Sim yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 358/Akta.Pid.Sus/2020/PN SIm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Desember 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2020, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan 1843 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa SUPIYANDI DAULAY alias ANDI pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kampung Pesantren Huta I Nagori Bandar Rejo Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun ditangkap polisi karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I,
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa SUPIYANDI DAULAY alias ANDI mendapat telepon dari saksi UDIN alias TULANG yang mana saat itu saksi menanyakan apakah sabu yang dipgenag Terdakwa sudah laku dijual;
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi UDIN alias TULANG untuk memberitahukan bahwa uang penjualan Narkotika jenis sabu sudah ada lalu saksi UDIN alias TULANG menyuruh Terdakwa agar datang ke Kampung Pesantren Huta I Nagori Bandar Rejo, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU NURHAKIM alias ASENS (orang suruhan Udin alias Tulang dan setelah itu saksi BAYU NURHAKIM Alias ASENS memberikan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa benar berdasarkan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan 1843 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



151/IL.10040.00/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RENDIANA PASARIBU dan AGUS ALEXANDER, diketahui oleh DARMA SATRIA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: A. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram. B. 1 (satu) plastik klip ukuran kecil diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Poiri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :5397/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dan HENDRI D. GINTING, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1504/PID.SUS/2020/PT MDN tanggal 11 November 2020 yang menguatkan Putusan pengadilan Negeri Simalungun Nomor



358/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 7 September 2020, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa/ **SUPIYANDI DAULAY alias ANDI**, tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1504/PID.SUS/2020/PT MDN tanggal 11 November 2020 yang menguatkan Putusan pengadilan Negeri Simalungun Nomor 358/Pid.Sus/2020/PN Sim tanggal 7 September 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan 1843 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

